

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka berbagai sektor didalam lini kehidupan warga negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Indonesia juga menganut pluralisme hukum terhadap hukum adat. Pendekatan pluralisme hukum memahami hukum adat sebagai suatu ketertiban hukum yang dinamis karena terus berinteraksi dengan ketertiban hukum lain baik di level nasional maupun internasional.¹ Hukum adat yang merupakan pedoman masyarakat hukum adat memiliki kedudukan serta pengakuan dari negara melalui konstitusi yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang ditentukan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur didalam undang-undang.”

Pengaturan lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini yang menjadi dasar bagi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang di dalam kenyataannya masih ada serta harus

¹ Sartika Intaning Pradhani, 2021, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1 (2021): 81-124, hlm. 82.

sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak masyarakat hukum adat salah satunya termasuk hak penguasaan dan pengelolaan terhadap hutan adat yang menjadi bagian dari wilayah adatnya.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang selanjutnya disebut SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan² sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak yang termasuk juga hutan adat yang menjadi bagian dari hutan negara yang lahir dari konsekuensi hak menguasai negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya ketentuan mengenai hutan adat yang merupakan bagian dari hutan negara menyebabkan ketidakberdayaan hak – hak oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2012 Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal didalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap melemahkan hak-hak masyarakat hukum adat sehingga mereka tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah hutannya, salah satunya ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 ditentukan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal tersebut dinyatakan tidak

² Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sah, kemudian diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dimana hutan adat sebagai hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sehingga diubah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Implikasi dari perubahan pasal tersebut berdampak pada penguatan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri terhadap hutan adat di wilayah adatnya. Salah satunya yakni hak pengelolaan

Hutan bagi masyarakat hukum adat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan utama yakni pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, hutan non kayu, tumbuhan hutan maupun hewan-hewan yang berada di hutan sebagai kebutuhan papan maupun pangan. Hutan juga sebagai tempat hidup bagi macam-macam tumbuhan, hewan dan jasad renik lainnya.³ Hutan juga merupakan simbol warisan dan budaya yang harus dijaga, dihormati dan diluhurkan. Seperti halnya hutan adat di desa Lubuk Sabuk Dusun Segumon Kecamatan Sekayam yang menjadi bagian dari wilayah administrasi pemerintah Kabupten Sanggau Kalimantan Barat. Masyarakat suku Dayak pada umumnya menyebut wilayah hutan dengan *tembawang*. *Tembawang* merupakan penyebutan umum yang biasa digunakan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat yakni hutan yang berisi berbagai jenis tumbuhan dan pepohonan besar berdiameter 100 cm yang merupakan bekas pemukiman

³ Angensia Hartini, Septha Suseka, 2016, “peran serta dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat tawang Panjang di desa tapang semadak kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau”, *Jurnal PEKAN* Vol. 1 No. 1 Edisi April, hlm. 1.

(*Pelaman*) pada masa lampau yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang dimiliki oleh suatu komunitas adat. *Tembawang* tersebut telah ditetapkan menjadi hutan adat seluas ±651 hektar lewat surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dengan nomor SK 5771/MENLHK-PSKL/PKTHA-PSL-1/9/ pada 7 September Tahun 2018. Secara normatif hutan tersebut merupakan hutan adat pasca diterbitkannya SK tersebut. Pasca ditetapkannya hutan adat telah terjadi 2 (dua) perubahan peraturan terkait hutan adat tersebut, baik syarat penetapan maupun pengelolaan hutan adat tersebut, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yang dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 dan dicabut lagi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Merujuk pada asas retroaktif yakni undang-undangan tidak boleh berlaku surut, maka diperlukan tinjauan mengenai pengelolaan hutan adat *Tembawang* Tampun juah pasca penetapan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pengelolaan Hutan adat Pasca Penetapan Hutan Adat *Tembawang* Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah adalah bagaimanakah pengelolaan hutan adat Pasca Penetapan Hutan

Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk
Kecamatan Sekayam ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan hutan adat pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Agraria (Bidang Kehutanan) dan Hukum Adat.
2. Manfaat praktis, yaitu:
 - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai pengelolaan hutan adat serta mengambil kebijakan dalam memberdayakan masyarakat hukum adat.
 - b. Bagi Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat adat terhadap pengelolaan berkelanjutan hutan adat sehingga pemanfaatannya akan lebih optimal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk

Kecamatan Sekayam” ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sebagai perbandingan terdapat tiga penulisan hukum yang membedakan penelitian ini yakni :

1. Maria Erbania Mayang Tarigas, NPM 110510609, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Judul Skripsi “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Sahapm dengan indikator yakni pertama, *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang mengatur mengenai proses-proses penerbitan izin pembebasan lahan meletakkan keputusan dari masyarakat hukum adat sebagai tolak ukur diterbitkan atau tidaknya ijin pembebasan lahan. Kedua, *Standart Operating Procedure* (SOP) tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang ingin memanfaatkan Kawasan hutan adat milik masyarakat hukum adat, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah daerah.

Ketiga, terdapat sanksi-sanksi yaitu sanksi ringan dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran tatanan hukum adat dalam hal pemanfaatan hutan.

2. Petrus Kanisiui Taka Pati, NPM 160512388, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020. Judul skripsi “Izin Pemanfaatan Hutan Di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Adiu Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012” dengan rumusan masalah yakni bagaimanakah izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yakni pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah melakukan upaya untuk memberikan izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu dengan mengundang peraturan mengenai izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu dengan mengundang peraturan perundang-undangan berupa; pertama, mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penguatan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, Mengundang Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau yang menjadi dasar hukum pembentukan badan pengelola urusan masyarakat hukum adat. Ketiga, mengeluarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor:

189.1/K/185/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Long Adiu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau. Keempat, tidak memberikan izin pemanfaatan hutan baru pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012. Kelima, tidak memperpanjang izin pemanfaatan hutan yang akan habis masa berlakunya, jika izin pemanfaatan hutan tersebut berada di Kawasan hutan adat ataupun dikawasan yang terindikasi hutan adat.

3. Ratna Ruli Wahyuningtyas, NIM. 115010101111064, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015. Judul skripsi “Eksistensi Hutan Adat Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (Studi Implikasi Hukum Pengaturan Hutan Adat Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012). Rumusan masalah dari penelitian tersebut yakni bagaimana implikasi hukum atas eksistensi hutan adat dalam perspektif hak menguasai negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari golongan hutan negara kemudian memasukkan hutan adat ke dalam golongan hutan hak sekaligus memberikan pengakuan lagi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang berimplikasi pada masyarakat hukum adat mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukkan, fungsi, dan pemanfaatan hutan adat yang berada dalam wilayah kekuasaannya. MK juga memutuskan bahwa terkait dengan pengakuan maupun hapusnya

suatu masyarakat hukum adat harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang merupakan wujud pelaksanaan Pasal 67 ayat (2) Undang - Undang kehutanan dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-X/2012. Terdapat perbedaan dari ketiga penulisan hukum tersebut terhadap penelitian penulis yakni lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan di desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hutan adat didaerah tersebut. Penelitian kedua dilakukan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, yang membahas peraturan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan hutan adat Dayak Punan Adu. Penelitian ketiga dilakukan secara normatif maka tidak terdapat lokasi penelitian, melainkan dilakukan dengan cara studi pustaka atau penelitian hukum normatif yang membahas mengenai implikasi hukum atas eksistensi hutan adat dalam perspektif hak menguasai negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam yang membahas mengenai pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain yang membantu

merumuskan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴

2. Hutan Adat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
3. Pasca merupakan bentuk terikat sesudah. Pengertian tersebut artinya sesuatu yang sudah terjadi atau sudah terikat yang bentuknya terjadi setelah adanya “sudah” itu sebagaimana akibat hukum yang terjadi pasca penetapan hutan adat tembawang tampun juah dusun segumon desa lubuk sabuk kecamatan sekayam kabupaten sanggau yang setelah adanya penetapan tersebut status hutan tersebut terikat menjadi hutan adat berdasarkan SK 5771/MENLHK-PSKL/PKTHA-1/9/.
4. Penetapan hutan adat adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus yang termuat dalam sebuah ketentuan.⁵ Penetapan hutan adat tembawang tampun juah merupakan Tindakan sepihak oleh pemerintah yang menetapkan areal hutan di wilayah masyarakat hukum adat menjadi hutan adat khususnya hutan adat Tembawang Tampun Juah Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Dan Pencantuman Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Kepada Masyarakat Hukum Adat

⁴ Pengelolaan, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses 18 September 2022.

⁵ Penetapan, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/tetap>, diakses 18 September 2022

Ketemenggunaan Sisang Kampung Segumon Seluas ± 651 (Enam Ratur Lima Puluh Satu) Hektar Yang Terletak Di Dusun Segumon, Dusun Segumon Mawa, Dan Dusun Segumon Jaya Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SK.5771/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 Tanggal 7 Sempتمبر 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang merupakan data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18B ayat (2) mengenai pengakuan negara terhadap

masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dan Pasal 28I ayat (3) mengenai pengakuan hak asasi manusia terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional;

- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 mengenai asas penyelenggaraan hutan *jo*. Penjelasan Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b mengenai pengurusan hutan melalui pengelolaan hutan, dan Pasal 67 (ayat) 1 mengenai hak masyarakat hukum adat terhadap hutan;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 62 ayat (3) mengenai hak kelola MHA terhadap hutan adatnya, dan Pasal 92 mengenai hak MHA terhadap hutan adatnya;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 14 ayat (2) mengenai hak masyarakat hukum adat terhadap tanah, wilayah dan SDA.

Selain bahan hukum primer digunakan juga hukum adat masyarakat hukum adat *ketemenggungan sisang* tentang pengelolaan hutan adat di wilayah adatnya setelah ditetapkan oleh negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat terhadap subyek hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Hasil wawancara narasumber:
 - a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Sanggau;
 - b) Tokoh masyarakat hukum adat *ketemenggungan (pemerintahan norma budaya suku Dayak) sisang* Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
- 2) Pandangan para ahli hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, surat kabar, dokumen hukum, artikel/makalah dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dalam bidang hukum mengenai pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat Tembawang Tampun Juah yang diperoleh melalui media online (internet) maupun media cetak;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat Tembawang Tampun Juah yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, data sensus penduduk, laporan kajian hukum, dsb.

3. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum dalam jurnal hukum, hasil penelitian hukum, surat kabar, dokumen hukum, artikel dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ditunjang dengan data melalui wawancara dengan narasumber guna melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dilakukan guna memperoleh validasi terkait SK 5771/MENLHK-PSKL/PKTHA-PSL-1/9/2018 dan memperoleh data mengenai Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.

4. Analisis Data

a. Analisis data terhadap bahan hukum primer

Analisis data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yakni:

- 1) Deskripsi hukum positif berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berupa pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Hutan

Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.

- 2) Sistematisasi hukum positif yakni peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematisasi secara vertikal yakni dengan melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut. Terdapat sinkronisasi antara Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 2 *jo.* penjelasan Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga tidak terjadi antinomi. Antara Pasal 2 *jo.* penjelasan Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 92 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak terjadi antinomi antara kedua Undang-Undang tersebut. Atas dasar Pasal 2 *jo.* penjelasan Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berisi tentang asas penyelenggaraan kehutanan secara umum dan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan, dan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 92 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial berisi tentang hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat sehingga pasal-pasal tersebut terdapat sinkronisasi. Terjadi sinkronisasi antara Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 92 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berisi tentang hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan. Terjadi sinkronisasi antara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berisi tentang hak masyarakat hukum adat terhadap tanah wilayah dan SDA dan sehingga tidak terjadi antinomi terhadap kedua peraturan tersebut. Maka sistematisasi vertikal bahan hukum primer tidak terdapat pertentangan satu sama lain. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka tidak diterapkan asas berlakunya peraturan perundang undangan yakni asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Sistematisasi juga dilakukan secara horizontal guna mengetahui harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat atau sama bentuknya. Secara horizontal tidak ditemukan

adanya antinomi dari peraturan perundang-undangan Ketika dibandingkan. Antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mempunyai bentuk yang sama akan tetapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 memiliki hierarki yang lebih tinggi dan tidak terdapat pertentangan. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) berisi tentang pedoman bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berisi tentang pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 *jo.* penjelasan Pasal 2, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b yang berisi tentang penyelenggaraan hutan secara umum dengan memberikan hak kepada warga negara termasuk masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga tidak terjadi pertentangan atau antinomi.

- 3) Analisis hukum positif terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan *open system* yakni peraturan perundang-undangan bersifat terbuka sehingga dapat dikaji atau dievaluasi.

- 4) Analisis terhadap penelitian ini akan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁶ Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah :
- a) interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran yang memberikan arti terhadap suatu istilah atau frasa dalam undang-undang atau menjelaskan peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer dari segi bahasa menurut bahasan sehari-hari.
 - b) Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan keseluruhan sistem hukum guna menemukan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.
 - c) Interpretasi teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.⁷

5. Alur Berpikir

Menilai hukum positif dalam penelitian ini dilakukan melalui Proses berpikir yang menggunakan proses berpikir secara deduktif yakni menyimpulkan dari poporsi yang umum ke proporsi yang khusus. Proporsi yang umum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tampun Juah Dusun Segumon

⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 68.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155-156.

Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam dan Proporsi yang khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian mengenai Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam

